

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dianggap sebagai senjata kuat dalam upaya pengembalian hukum oleh masyarakat yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dikabulkannya permohonan tersebut dengan pembatalan UUSDA tetap saja tak berarti apa-apa dalam pengusiran atau pembubaran perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengelola Sumber Daya Air (SDA) yang seharusnya masyarakat mendapatkan sepenuhnya hak pakai atas air tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akibat pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) oleh Aqua bukan persoalan merugikan satu pihak saja, namun banyaknya kelompok-kelompok dari kalangan masyarakat yang dirugikan, oleh karenanya masyarakat dapat mengajukan gugatan upaya hukum dengan metode *class action* gugatan Perwakilan Kelompok atau *class action* ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan ini dapat diajukan oleh masyarakat dalam menuntut Aqua atau perusahaan Penanaman Modal (PMA) lainnya disektor Sumber Daya Air (SDA) dengan beberapa gugatan dan dengan alasan yang kuat, bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan dan dasar pemikiran dengan:

1. Mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam upaya penghapusan seluruh undang-undang dan/atau pasal-pasal yang mengandung dukungan berdirinya perusahaan PMA terkhusus disektor sumber daya air.
2. Mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan seluruhnya pengelolaan air oleh dikuasai negara sepenuhnya demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
3. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hirarki tertinggi dalam perundang-undangan Indonesia, oleh karenanya undang-undang dibawah UUD 1945 tidak boleh mengandung unsur yang

bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD1945.

4. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai pedoman pokok bagaimana seharusnya negara mengelola air demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesai.
5. Membuat suatu peraturan undang-undang untuk mengganti UUSDA yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan membuat pasal-pasal didalamnya yang tidak memperbolehkan pihak asing dalam mengelola sumber daya air Indonesia, yang pada kenyataanya hingga kini telah merampas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia atas air.
6. Mengingatkan bahwa tugas dan tujuan negara yang terbesar adalah untuk mensejahterakan rakyat dan memakmurkan kehidupan bangsa.
7. Menegaskan bahwa tidak ada toleransi dalam perampasan kesejahteraan masyarakat Indonesia atas air yang dikelola oleh pihak perusahaan PMA demi keuntungan pribadi semata.
8. Bahwa air merupakan anugerah yang diberikan Tuhan YME untuk sumber kehidupan masyarakat dan tidak seharusnya untuk diperjual-belikan oleh oknum yang demi meraih keuntungan semata dan mengorbankan kemakmuran masyarakat.

Upaya hukum *class action* inilah yang dapat diajukan oleh masyarakat guna mendapatkan keadilan dan mendorong negara untuk sadar bahwa hakikatnya negaralah yang memiliki hak penuh dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam Sumber Daya Air (SDA), dan juga mengembalikan sepenuhnya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) kepada negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Pasca pembatalan UUSDA tersebut hingga saat ini faktanya masih banyak perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengelola Sumber Daya Air (SDA) Indonesia, alasan-alasan masih berdirinya perusahaan Aqua tersebut dikarenakan apabila perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usahanya dan pengelolaanya disektor Sumber Daya Air (SDA) akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Persoalan masih berdirinya pihak perusahaan PMA juga diperkuat oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 sudah menjadi jaminan negara untuk sepenuhnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia atas air dan Sumber Daya Air (SDA). Perampasan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur dalam SDA yang dikelola oleh Aqua merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara mendalam. Masyarakat, dibantu oleh Lembaga Pengendalian Sumber Daya Air (LPSDA) dalam hal ini telah mencoba untuk membuat konsep-konsep dalam pengupayaan hukum untuk mengembalikan seutuhnya pengelolaan-pengeloan SDA yang seharusnya dikuasai oleh negara dan

demi tercapainya kemakmuran, namun konsep-konsep tersebut belum sampai pada pengajuan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena masih adanya beberapa kendala dan masih lemahnya dorongan dari masyarakat untuk memperjuangkan hak tersebut. Upaya hukum *class action* adalah upaya yang dapat diajukan oleh masyarakat guna mendapatkan keadilan dan mendorong negara untuk sadar bahwa hakikatnya negaralah yang memiliki hak penuh dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam Sumber Daya Air (SDA), dan juga mengembalikan sepenuhnya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) kepada negara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kontribusikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Negara seharusnya menghapuskan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang masih mengandung muatan atas dukungan pengelolaan Sumber Daya Air oleh Perusahaan (PMA) yang telah mengusik kesejahteraan masyarakat Indonesia dan juga mempertimbangkan kembali untuk pembuatan atau pengganti dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang belum lengkap atau sempurna untuk mengatur pengelolaan Sumber Daya Air oleh Perusahaan (PMA) yang telah mengganggu kesejahteraan masyarakat Indonesia dan tidak sesuai dengan amanat UUD 1945.
2. Upaya hukum *class action* merupakan langkah yang kuat guna mendapatkan keadilan dan mendorong negara untuk sadar bahwa hakikatnya negaralah yang memiliki hak penuh dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam SDA, dan juga mengembalikan sepenuhnya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) kepada negara.